

---

## Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Yang Tidak Diberitahukan Kepada Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia\*

Hemi Marihot Goldfirst Nainggolan,<sup>1</sup>  
Tofik Yanuar Chandra,<sup>2</sup> Bernard Nainggolan<sup>3</sup>  
Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i2.25102](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.25102)

### **Abstract**

*The nomination of a Limited Liability Company's Board of Directors and Board of Commissioners must be informed to the Minister of Law and Human Rights, as specified in Articles 94 and 111 of Law No. 40 of 2007 respecting Limited Liability Companies. Following compliance with these criteria, the Board of Directors and the Board of Commissioners are effectively appointed externally and are authorized to enter into legal relationships with other parties. The research method employed is a normative juridical one, with a statutory, conceptual, and case-based approach. The study's findings indicated that the legal consequences for third parties of not notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia about the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners resulted in the cancellation of a legal relationship between a third-party and the Board of Directors and the establishment of legal protection for third parties, namely that a third party could sue the Board of Directors, the Board of Commissioners.*

**Keywords:** *Legal Consequences; Appointment of the Board of Directors; Minister of Law and Human Rights*

---

\* Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 15 Februari 2022, Publish: 28 Februari 2022.

<sup>1</sup> **Hemi Marihot Goldfirst Nainggolan** adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan (MKn) Universitas Jayabaya Jakarta.

<sup>2</sup> **Tofik Yanuar Chandra** adalah Dosen Magister Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta. E-mail: tofikchandra@pascajayabaya.ac.id

<sup>3</sup> **Bernard Nainggolan** adalah dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. E-mail: bernard.nainggolan@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN

Badan Hukum merupakan salah satu dari subjek hukum yang tidak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dengan organ tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas harus memiliki Organ untuk dapat bertindak sebagai subjek hukum. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat atau segala sesuatu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan badan hukum suatu Perseroan Terbatas sebagaimana mestinya, maka Perseroan Terbatas tersebut akan menjadi bubar karena hukum. Sebagai suatu jabatan, anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris terlebih dahulu diangkat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga ketika seseorang belum diangkat sebagai anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka mereka tidak cakap bertindak dalam jabatannya tersebut.

Direksi serta Dewan Komisaris harus diangkat memenuhi aturan-aturan yang berlaku, artinya tidak dapat dilakukan tanpa pemenuhan prosedur yang telah ditentukan. Kaitan antara pemenuhan prosedur pengangkatan anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris dengan Notaris, yaitu Notaris berperan dalam menyatakan pengangkatan tersebut kedalam akta autentik. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) undang-undang nomor 40 tahun 2007 dapat diketahui bahwa: *Perseroan Terbatas memiliki organ yaitu Direktur, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham.*<sup>4</sup>

Apabila Direksi dan Dewan Komisaris diangkat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka mereka menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan juga menjadi dapat dibatalkan karena mereka menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau perjanjian dengan pihak lain.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi para pihak, dapat dilihat pada Pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHP) yaitu:<sup>5</sup> a. Adanya kesepakatan, b. Kecakapan para pihak, c. Adanya objek perjanjian, d. Objek yang diperjanjikan harus halal.

Berdasarkan 4 syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP, maka dapat dimaknai bahwa ada 2 unsur syarat yang terkandung dalam ketentuan tersebut tersebut, yaitu:<sup>6</sup> *pertama*, syarat subjektif. *kedua*, syarat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (2)

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 17

<sup>6</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 8

objektif. Jika salah unsur tersebut tidak dipenuhi, dapat menimbulkan akibat hukum yakni:<sup>7</sup> a) Batal demi hukum. b) Dapat dibatalkan.

Ketentuan mengenai lamanya masa jabatan Direksi serta dewan Komisaris tidak ditetapkan secara tegas, undang-undang hanya menegaskan bahwa mereka hanya dapat diangkat untuk sementara waktu saja kemudian dapat diangkat lagi.<sup>8</sup> Selama masa jabatannya, tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan jabatannya haruslah demi kepentingan dan kebaikan perseroan terbatas dan tidak tergolong tindakan melawan hukum atau tindakan lain yang diancam pidana.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 94 serta Pasal 111 tepatnya pada Ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris wajib diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana halnya perubahan Data Perseroan suatu Perseroan Terbatas wajib diberitahukan kepada Menteri paling lama 30 hari dimulai dari tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS).

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif/Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ialah cara untuk mengetahui suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, berbagai buku hukum, website hukum, dan bentuk tulisan atau teks yang mengandung materi atau persoalan hukum. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Perjanjian dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 34

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 94 Ayat (3) dan Pasal 111 Ayat (3)

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2015, halaman 7

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, Jakarta, 2010, halaman 35

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Yang Tidak Diberitahukan Kepada Kemenkumham Republik Indonesia

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum diharuskan melalui tahapan-tahapan, mematuhi aturan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan dalam aturan perundang-undangan untuk mendapat status badan hukum, khususnya sebagaimana ditegaskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu direksi, sehingga tanpa adanya direksi, PT tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara PT dan Direksi menjadi alasan mengapa antara PT dan direksi timbul hubungan fidusia yang mampu bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk perseroan.

Akibat tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan, perbuatan atau kegiatan saja, akibat dapat terjadi bahkan ketika seseorang tidak melakukan suatu tindakan, perbuatan atau kegiatan saja. Ketika seseorang membiarkan suatu peristiwa, hal, objek, ataupun keadaan tertentu, berlangsung dengan waktu tertentu, keadaan tertentu, atau hal lain yang merupakan syarat tertentu, maka akan menerbitkan akibat tertentu. Misalnya ketika seseorang sedang dalam keadaan sakit yang dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani, kemudian orang tersebut tidak mengambil tindakan apapun maka akan terbit akibat yaitu kematian.

Hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang mana sifatnya memaksa subjek, dimana ketentuan-ketentuan yang merupakan aturan tersebut dibuat oleh lembaga-lembaga resmi yang berwenang. Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum tersebut dapat menghasilkan sanksi atau hukum bagi pihak yang tidak memenuhi atau melanggarnya.<sup>11</sup>

Para pendiri melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum mendapatkan pengesahan dari menteri mengenai status badan hukum. Maka, perbuatan hukum itu hanya menjadi tanggung jawab pribadi sendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Perbuatan hukum ini bisa saja terikat dan menjadi tanggung jawab sebuah PT apabila perbuatan hukum

---

<sup>11</sup> C.S.T dan Cristine S.T, *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, halaman 56.

tersebut telah disetujui seluruh pemegang saham pada RUPS yang dihadiri seluruhnya pemegang saham perseroan tersebut. Lain halnya apabila perseroan sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, maka secara otomatis perseroan tersebut menjadi subjek hukum itu sendiri, maka dari itu setiap perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh organ perseroan menjadi tanggung jawab perseroan tersebut selama tidak berlawanan dengan Undang-undang maupun peraturan yang tersedia.<sup>12</sup> Begitu pula dengan semua pemegang saham. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat mengatasnamakan perseroan dan tidak bertanggung jawab dalam hal kerugian yang di derita perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Tanggung jawab perbuatan hukum yang beratas namakan perseroan yang belum sah berbadan hukum, apabila perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota dewan komisaris, namun saat dilakukan perbuatan hukum perseroan belum berstatus badan hukum, maka pertanggung jawaban pada prinsipnya menjadi tanggung jawab secara bersama-sama dengan adanya perbuatan hukum tersebut.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengikuti prinsip presumsi bersalah (*presumption of guilt*) untuk pembebanan tanggung jawab seluruh anggota direksi. Maka, hukum mengharuskan semua anggota direksi bertanggung jawab (*personally and jointly*), yaitu secara individu atau kelompok atas semua kerugian yang diderita, tanggung jawab tersebut berlaku dimana seluruh perbuatan yang dilakukan oleh direksi untuk dan atas nama perseroan.

Dengan tanggung jawab tanggung renteng tersebut, jadi seluruh anggota direksi berhak menjadi "controller" satu dengan yang lainnya, maka dalam prakteknya, fungsi kontrol melalui mekanisme check and balance sulit dilakukan. Maka dari itu diperlukan adanya pembagian tugas dan wewenang dan juga tanggung jawab yang jelas. Akibat dari pembagian tersebut, masalah pembuktian anggota direksi yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tindakannya yang dapat merugikan kepentingan perseroan menjadi lebih mudah.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa Direksi ialah satu dari tiga

---

<sup>12</sup> Hedrojogi, Koperasi asas-asas, Teori dan Praktek, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

<sup>13</sup> Gunawan Widjaya., Risiko Hukum Pemilik dan Komisaris PT, Forum Sahabat, Jakarta 2008.

organ yang terdapat pada Perseroan, organ ini diberikan fungsi dalam hal kepengurusan dimana ia diberikan tanggungjawab penuh terhadap segala kepentingan Perseroan baik kepentingan didalam pengadilan ataupun diluar kepentingan pengadilan.<sup>14</sup>

Akibat hukum merupakan suatu dampak atau hasil dari suatu perbuatan hukum yang dihasilkan dari tindakan hukum demi mendapat suatu yang diinginkan oleh seorang pelaku yang bertindak tersebut dimana tindakan tersebut telah diatur oleh aturan-aturan hukum. Tindak yang dilakukan untuk memperoleh akibat hukum harus merupakan tindakan hukum yakni segala sesuatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban.

R. Subekti mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan akta ialah suatu bentuk tulisan yang sejak awal dibuat, bertujuan untuk menjadi bukti tentang suatu peristiwa yang dialami.<sup>15</sup> Akta autentik ialah suatu bentuk tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, akta yang dimaksud ada 2 macam yaitu akta *relaas* dan akta *partij*.<sup>16</sup> *Pertama*: Akta yang dibuat sendiri oleh Notaris dengan berpatokan pada apa yang dialaminya sendiri yakni akta *relaas*. *Kedua*: Akta yang dibuat berdasarkan keterangan serta bukti-bukti formil para penghadapnya dihadap Notaris yakni akta *partij*.

Fungsi alat bukti akta pada dasarnya ialah sebagai pembuktian di kemudian hari, suatu akta tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian tetapi agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.<sup>17</sup> Anggaran dasar ialah salah satu bagian yang dimuat dalam akta pendirian yang mana isi dari anggaran dasar ialah menjadi aturan dasar Perseroan yang nantinya Perseroan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

Dengan demikian pihak ketiga yang terikat dengan Perseroan pun tidak boleh menyimpang dari dari anggaran dasar yang menjadi dasar perseroan tersebut.<sup>18</sup> Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan kewenangan bagi Notaris membuat akta Perseroan baik pendirian maupun perubahannya sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berhubungan hukum dengan Perseroan. Setelah keputusan para pihak pada Perseroan Terbatas diambil, maka keputusan-keputusan baik mengenai

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (5)

<sup>15</sup> R. Subekti. *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, halaman 25

<sup>16</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, halaman 51-52

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 121 - 122

<sup>18</sup> Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 6

pendirian maupun perubahan-perubahan yang mana merupakan sesuatu perjanjian harus dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai seorang yang mendapat kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, perlu diperhatikan apabila keputusan yang diperoleh berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sedangkan apabila keputusan yang diperoleh diluar dari Anggaran Dasar tepatnya mengenai Data Perseroan hanya perlu memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Untuk memohon serta untuk memberitahukan pendirian maupun keputusan-keputusan RUPS yang merubah anggaran dasar maupun yang bukan anggaran dasar dilakukan tidak secara manual ke kantor Menteri melainkan secara elektronik dengan mengakses situs resmi yang ada dilaman Administrasi Hukum Umum tepatnya pada menu Sistem Administrasi Badan Hukum yang disediakan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum. Permohonan yang dimaksud dapat dikuasakan kepada Notaris.

Permohonan persetujuan serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM ialah kewenangan serta kewajiban dari Direksi yang telah diangkat, Kurator, ataupun Likuidator serta pendiri Perseroan, dimana permohonan tersebut dikuasakan kepada Notaris.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Yang Tidak diberitahukan Kepada Kemenkumham Republik Indonesia**

Hukum Publik (*publiekrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warganegara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Sedangkan hukum privat (*privaatrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan dengan individu yang lainnya yang menyangkut kepentingan perseorangan sehingga disebut dengan hukum sipil. Selanjutnya hukum sipil dibedakan lagi antara hukum sipil dalam arti luas yaitu hukum perdata yang juga mencakup hukum dagang, dan hukum sipil dalam arti sempit yaitu hukum yang membicarakan hukum perdata saja. Artinya bicara dalam tataran hukum sipil atau privat. Menurut WvK, badan usaha/perusahaan memiliki pengertian ekonomis yang dijalankan oleh setiap orang yang disebut sebagai pengusaha. Molengraaff, baru dikatakan perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk

memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Hukum positif di Indonesia pada pokoknya memahami bentuk-bentuk industri semacam Firma (Fa), Commanditair Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT) serta Koperasi. Hendak namun dari bentuk-bentuk yang terdapat itu, tidak hanya koperasi yang memanglah didorong perkembangannya, hingga yang banyak didirikan merupakan Perseroan Terbatas (PT).<sup>19</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 401 PK/Pdt/2013 Tentang PT. SUNG PUTERA PERSADA dan Putusan Nomor 1840 K/Pdt/2016 Tentang PT. TRUE NOTH BRIDE CAPTAL dapat dimaknai bahwa merubah susunan Direksi maupun Dewan Komisaris baik mengangkat ataupun memberhentikan harus diberitahukan kepada Kemenkumham Republik Indonesia.

Dengan tidak diberitahukannya pengangkatan ataupun pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris akan mengakibatkan terjadinya sengketa. Dalam hal ini Direksi maupun Dewan Komisaris akan tidak dicatatkan dalam daftar perseroan dan tidak berlaku efektif secara eksternal.

Berdasarkan Pasal 94 Ayat (8) dan Pasal 111 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak diberitahukan kepada Menteri, tidak akan dicatat kedalam Daftar Perseroan oleh Menteri.<sup>20</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 401 PK/Pdt/2013 Tentang PT. SUNG PUTERA PERSADA dan Putusan Nomor 1840 K/Pdt/2016 Tentang PT. TRUE NOTH BRIDE CAPTAL dapat dimaknai bahwa hakim memutuskan akta perubahan yang isinya mengangkat Direksi Perseroan tetap berlaku dan harus segera diberitahukan kepada Menteri untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dan dicatatkan ke dalam Daftar Perseroan.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dimaknai bahwa Direksi secara internal telah efektif berlaku sejak tanggal RUPS tetapi harus diberitahukan kepada Menteri supaya dapat berlaku efektif secara Eksternal sehingga dapat berhubungan hukum dengan pihak ketiga. Dalam hal hubungannya dengan pihak ketiga, dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian yang dibuat dan membuka peluang kerugian bagi pihak ketiga. Maka dalam hal ini pihak ketiga

---

<sup>19</sup> Putu Agung Surya Prawira, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspa Sutariujianti., *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ke Tiga Akibat Direksi Melakukan Tindakan Di Luar Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.*, Jurnal Preferensi Hukum., Vol. 2, No. 3–November 2021

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 94 Ayat (8) dan Pasal 111 Ayat (8)

dapat menuntut Direksi, Komisaris dan atau pihak lain yang harus bertanggungjawab secara hukum.

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui: Bahwa Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.<sup>21</sup>

Hubungan antara anggota direksi dengan perseroan terbatas adalah *fiduciary relation*, yaitu segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi atas dasar kepercayaan hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas. diantaranya mengendalikan bisnis serta kekayaan dari Persroan bukan untuk kepentingannya sendiri tetapi hanya untuk kepentingan Perseroan saja.<sup>22</sup>

Dalam menjalankan jabatannya sebagai pengurus, direksi sering sekali melakukan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pengertian perjanjian dapat dilihat pada pasal 1313 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato/BW) yaitu perjanjian ialah perikatan yang dibuat oleh satu atau beberapa orang.<sup>23</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti membuat kesimpulan, yaitu:

1. Pengangkatan Direksi dan Komisaris yang tidak diberitahukan kepada Kemenkumham yaitu tidak efektif berlaku secara eksternal, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris dianggap tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga dan dapat dibatalkan.
2. Pihak ketiga yang dirugikan akibat perbuatan tidak memberitahukan kepada Kemenkumham dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Direksi, Komisaris dan atau pihak lain yang harus bertanggungjawab secara hukum.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 Ayat (3)

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, halaman 44

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

**REFERENSI:**

- C.S.T dan Cristine S.T, *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005
- Fuady, Munir. *Hukum Perjanjian dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- Hedrojogi, Koperasi asas-asas, Teori dan Praktek, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999
- Prawira, Putu Agung Surya; I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspa Sutariujianti., *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ke Tiga Akibat Direksi Melakukan Tindakan Di Luar Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.*, *Jurnal Preferensi Hukum.*, Vol. 2, No. 3–November 2021
- R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2015
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1983
- Widjaja, Gunawan; & Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pasar Modal*, Jakarta, Kencana, 2006
- Widjaya, Gunawan. *Risiko Hukum Pemilik dan Komisaris PT*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008
- Wijaya, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, , Jakarta, PT Radja Grafindo Persada 2003
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)